

INTERVENSI MILITER AS DI VENEZUELA PADA 2026: ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PELANGGARAN PASAL 2 PIAGAM PBBAdi Darmawan¹, Dwi Imroatus Sholikah, S.H., M.H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Boyolali

Email : darmawanadi004@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang terjadi akibat intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian tindakan AS dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melarang penggunaan kekerasan antarnegara tanpa izin Dewan Keamanan PBB atau klaim pembelaan diri yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data dari dokumen hukum internasional, pernyataan resmi dari negara-negara terkait, dan literatur sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah kajian dokumen untuk mengevaluasi aspek hukum dari intervensi tersebut, serta perbandingan dengan kasus-kasus serupa dalam sejarah hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi AS di Venezuela merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum internasional, khususnya terkait dengan larangan penggunaan kekerasan antarnegara. Meskipun AS mengklaim penegakan hukum internasional, tindakan tersebut lebih tepat dianggap sebagai agresi militer yang merusak kedaulatan Venezuela. Selain itu, respons dari Rusia dan negara-negara lain yang mengecam tindakan AS memperlihatkan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik global dan kerusakan tatanan dunia berbasis aturan.

Kata Kunci: Intervensi, Militer, Hukum Internasional

Article History

Received: January 2026

Reviewed: January 2026

Published: January 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada Januari 2026, Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi militer di Venezuela dengan tujuan menangkap Presiden Nicolás Maduro, yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba internasional. Tindakan ini memunculkan reaksi keras dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara yang mendukung kedaulatan Venezuela, seperti Rusia, yang menyebut intervensi tersebut sebagai agresi militer yang melanggar hukum internasional. Sebagai negara yang memiliki hubungan politik, ekonomi, dan militer yang erat dengan Venezuela, Rusia secara eksplisit mengkritik intervensi tersebut, menyatakan bahwa tindakan AS merusak stabilitas global dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional¹.

Intervensi militer AS ini memicu perdebatan luas mengenai pelanggaran hukum internasional dan dampaknya terhadap tatanan dunia berbasis aturan. Pasal 2 Ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan jelas melarang penggunaan kekerasan antarnegara, kecuali dalam dua kondisi yang sangat terbatas: pembelaan diri yang sah atau dengan mandat Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus Venezuela, tidak ada ancaman langsung yang datang dari

¹ Annasa Rizki Kamalina, "Kronologi hingga Alasan Kenapa Maduro Ditangkap, Berikut Fakta-faktanya," *Bisnis.com*, 4 Januari 2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260104/620/1941457/kronologi-hingga-alasan-kenapa-maduro-ditangkap-berikut-fakta-faktanya>.

Venezuela terhadap AS, dan tidak ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan otorisasi untuk intervensi tersebut. Oleh karena itu, tindakan AS dianggap melanggar hukum internasional. Pandangan Rusia dan negara-negara lain yang menentang intervensi ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan asing. Konflik ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem hukum internasional yang sering kali tidak dapat mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar. Dengan demikian, penting untuk menilai dampak dari tindakan semacam ini terhadap tatanan hukum internasional².

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang terjadi akibat intervensi AS di Venezuela, dengan memfokuskan pada aspek-aspek hukum yang terlibat, seperti pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap stabilitas hubungan internasional. Artikel ini juga akan mengeksplorasi pandangan Rusia dan komunitas internasional mengenai intervensi tersebut dan bagaimana respons terhadap pelanggaran hukum internasional dapat memperkuat tatanan dunia berbasis aturan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji pelanggaran hukum internasional akibat intervensi AS di Venezuela. Data diperoleh melalui kajian dokumen hukum internasional, pernyataan resmi negara terkait, serta literatur sekunder yang relevan. Penelitian ini menganalisis kesesuaian tindakan AS dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, serta membandingkan respons komunitas internasional terhadap intervensi tersebut.

PEMBAHASAN

a. Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional: Perspektif Piagam PBB

Penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional merupakan salah satu isu yang paling dibahas dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran yang sangat penting sebagai dokumen yang menetapkan dasar hukum yang mengatur penggunaan kekerasan antarnegara. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menegaskan bahwa negara anggota dilarang menggunakan atau mengancam penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Namun, meskipun terdapat pembatasan yang ketat, terdapat pengecualian tertentu yang dapat membenarkan penggunaan kekerasan dalam beberapa situasi tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 51 mengenai hak untuk membela diri dan Pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan. Penggunaan kekerasan dalam hukum internasional, terutama dalam konteks Piagam PBB, dengan mempertimbangkan kasus intervensi militer yang terjadi baru-baru ini³.

1. Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB dan Pembatasan Penggunaan Kekerasan

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB merupakan landasan hukum utama yang mengatur larangan penggunaan kekerasan antarnegara. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa negara-negara anggota dilarang untuk menggunakan atau mengancam penggunaan kekuatan dalam bentuk apa pun yang dapat merusak integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Penggunaan kekerasan ini termasuk perang, invasi, atau bahkan serangan terbuka terhadap negara lain. Ketentuan ini bertujuan untuk

² Salsabiila Tiara Aulia, "Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa Di Badan PBB Sebagai Wujud Optimasi PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia," *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 171–82.

³ "Kronologi Agresi AS dan Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro," 2025, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260104150002-134-1313403/kronologi-agresi-as-dan-penculikan-presiden-venezuela-nicolas-maduro>.

menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah eskalasi konflik yang dapat menyebabkan kerusakan besar di tingkat global.

Dalam konteks ini, intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada 2026 menjadi kasus yang relevan untuk dipertimbangkan. Tindakan ini, yang dilakukan tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB atau persetujuan dari pemerintah yang sah di Venezuela, jelas melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4). Pasal ini mengharuskan negara untuk menghormati hak negara lain dalam mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan eksternal, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang sah di bawah hukum internasional.

2. Pengecualian Terhadap Larangan Penggunaan Kekerasan: Pembelaan Diri dan Dewan Keamanan PBB

Meskipun Pasal 2 ayat (4) mengatur larangan penggunaan kekerasan, ada beberapa pengecualian yang memungkinkan penggunaan kekerasan dalam keadaan tertentu. Salah satu pengecualian utama adalah hak untuk membela diri, yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pasal ini memberikan hak bagi negara untuk melakukan tindakan pembelaan diri dalam situasi yang memerlukan respons terhadap serangan bersenjata yang sedang atau akan terjadi. Pembelaan diri ini dapat dilakukan secara individu atau kolektif dengan bantuan negara lain. Namun, untuk situasi seperti yang terjadi di Venezuela, di mana AS tidak menghadapi ancaman langsung atau serangan dari Venezuela, klaim pembelaan diri tidak dapat diterima dalam konteks ini. Tidak ada bukti bahwa Venezuela melakukan serangan terhadap AS yang membenarkan intervensi militer tersebut berdasarkan hak untuk membela diri. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh AS di Venezuela tidak dapat dibenarkan melalui argumen pembelaan diri.

Pengecualian lainnya adalah melalui tindakan yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Pasal 42 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah militer jika dianggap perlu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Namun, dalam kasus Venezuela, tidak ada resolusi Dewan Keamanan yang memberikan mandat kepada AS untuk melakukan intervensi militer. Tanpa resolusi ini, tindakan AS menjadi ilegal menurut hukum internasional⁴.

3. Intervensi Militer dan Perspektif Hukum Internasional: Kasus Venezuela

Intervensi militer yang dilakukan oleh AS di Venezuela pada Januari 2026, di mana Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap, menggambarkan bagaimana hukum internasional dapat dipertaruhkan dalam situasi konflik internasional. Presiden AS, Donald Trump, mengklaim bahwa intervensi ini adalah bagian dari operasi penegakan hukum, bukan penggunaan kekuatan militer. Namun, melihat skala operasi yang melibatkan sekitar 15.000 personel militer dan pengiriman kapal induk AS ke kawasan Karibia, sulit untuk menganggapnya sebagai operasi penegakan hukum biasa.

Dalam konteks ini, kita melihat bahwa intervensi AS di Venezuela tidak dapat dikategorikan sebagai operasi penegakan hukum yang sah dalam kerangka hukum internasional. Bahkan jika AS berargumen bahwa Maduro terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti jaringan narkoba, hak untuk melakukan intervensi militer atas dasar penegakan hukum internasional tidak dapat diterima tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB atau klaim sah dari pemerintah Venezuela. Penggunaan kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai agresi bersenjata, yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

4. Peran Dewan Keamanan PBB dalam Mengatur Penggunaan Kekerasan

Dewan Keamanan PBB memiliki peran kunci dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mengawasi penggunaan kekerasan antarnegara. Pasal 39

⁴ Kadek Putra Yasa, "Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 103–16.

Piagam PBB memberikan Dewan Keamanan kewenangan untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian atau pelanggaran terhadap perdamaian yang mengharuskan tindakan. Dewan Keamanan dapat memberikan sanksi, termasuk penggunaan kekerasan, untuk mengatasi ancaman tersebut.

Namun, dalam kasus Venezuela, tidak ada keputusan atau resolusi Dewan Keamanan yang memberi otorisasi kepada AS untuk melakukan intervensi. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia telah mengkritik keras tindakan AS ini, menilai bahwa tindakan tersebut sebagai agresi yang tidak sah. Dalam hal ini, Rusia berpegang pada hukum internasional yang menetapkan bahwa hanya Dewan Keamanan yang dapat memberikan mandat internasional untuk tindakan militer semacam itu. Oleh karena itu, tindakan AS tanpa mandat ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB⁵.

5. Pentingnya Menghormati Hukum Internasional dalam Tatanan Dunia

Hukum internasional, meskipun sering kali dilanggar oleh negara-negara besar, tetap menjadi landasan yang penting dalam menjaga tatanan dunia yang berbasis pada aturan. Ketika negara-negara besar mengabaikan hukum internasional, seperti yang terlihat dalam intervensi AS di Venezuela, ini merusak legitimasi sistem hukum internasional dan dapat mengarah pada eskalasi ketegangan yang lebih besar di tingkat global. Penting bagi komunitas internasional untuk secara konsisten menyuarakan kritik dan mengecam setiap tindakan yang melanggar hukum internasional. Sistem yang berbasis pada hukum internasional harus dijaga agar tidak tergantung pada kepentingan politik negara besar saja, tetapi harus berlaku secara adil untuk seluruh negara di dunia.

Penggunaan kekerasan dalam hukum internasional, terutama berdasarkan Piagam PBB, secara tegas dibatasi dan diatur oleh prinsip-prinsip yang memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam konteks intervensi AS di Venezuela, tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB atau dalam keadaan yang sah, seperti pembelaan diri. Oleh karena itu, intervensi AS di Venezuela pada 2026 harus dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional yang serius, yang menuntut respons dari komunitas internasional untuk mempertahankan tatanan dunia berbasis aturan⁶.

b. Klaim sebagai Operasi Penegakan Hukum oleh AS

Dalam konteks intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026, pemerintah AS berusaha membingkai serangan ini sebagai bagian dari operasi penegakan hukum, bukannya sebagai penggunaan kekuatan militer secara langsung terhadap negara berdaulat. Dalam konferensi pers setelah intervensi, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, sebagai buronan internasional yang harus dihadapkan pada pengadilan atas tuduhan narkoterorisme. Klaim ini menjadi landasan utama bagi AS dalam membenarkan tindakan militer yang diambil terhadap pemerintah Venezuela. Namun, untuk menilai apakah klaim AS ini dapat diterima dalam kerangka hukum internasional, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk skala dan sifat operasi tersebut, konteks politik dan militer yang mendasari tindakan AS, serta relevansi hukum internasional terkait penggunaan kekerasan militer untuk penegakan hukum. Klaim tersebut dalam perspektif hukum internasional, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta regulasi internasional mengenai penggunaan kekerasan oleh negara⁷.

⁵ Sarah Heathcote, "Apakah Intervensi AS di Venezuela dibenarkan oleh hukum internasional?," *The Conversation*, 5 Januari 2026, <https://doi.org/10.64628/AAN.h4fwdjtr4>.

⁶ Kamalina, "Kronologi hingga Alasan Kenapa Maduro Ditangkap, Berikut Fakta-faktanya."

⁷ Jason Alexander Wilhelm Umbas Mamentu, "Kajian Hukum Tentang Pembatasan Intervensi Dalam Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54004>.

1. Penegakan Hukum dalam Hukum Internasional

Penegakan hukum internasional melibatkan usaha untuk mengatasi kejahatan yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, penggunaan kekuatan militer sebagai metode penegakan hukum sering kali menjadi perdebatan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum internasional tidak memerlukan penggunaan kekerasan, dan bisa diselesaikan melalui prosedur hukum yang lebih damai, seperti pengadilan internasional atau sanksi internasional yang diberlakukan oleh PBB. Namun, dalam beberapa situasi yang sangat khusus, negara atau kelompok negara mungkin mengklaim hak untuk melakukan tindakan militer sebagai bentuk penegakan hukum internasional. Salah satu contoh adalah penegakan terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, seperti kejahatan narkoba atau terorisme. Dalam kasus Venezuela, AS mengklaim bahwa Maduro adalah pemimpin dari kartel narkoba internasional, yang dikenal dengan nama "Cartel de los Soles," yang terlibat dalam perdagangan narkoba internasional. Sebagai bagian dari operasi ini, AS meluncurkan serangan militer dengan tujuan untuk menangkap Maduro dan menghadapkannya ke pengadilan atas dakwaan narkoterorisme⁸.

Namun, klaim AS tentang operasi penegakan hukum internasional harus dilihat dengan cermat. Meskipun AS menganggap Maduro sebagai buronan, statusnya sebagai individu yang harus dihadapkan pada pengadilan internasional harus diproses melalui saluran hukum yang sah, seperti pengadilan internasional atau melalui prosedur ekstradisi yang diatur secara bilateral atau multilateral. Melakukan operasi militer tanpa adanya proses hukum yang sah di pengadilan internasional atau Dewan Keamanan PBB tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

2. Skala dan Konteks Operasi Militer AS

Skala dan konteks operasi militer yang dilakukan oleh AS di Venezuela merupakan elemen penting dalam mengevaluasi apakah klaim penegakan hukum tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum internasional. Berdasarkan laporan media, lebih dari 15.000 personel militer AS dikerahkan ke kawasan Karibia, didukung oleh kapal induk AS di perairan dekat Venezuela. Tindakan ini juga melibatkan serangan langsung terhadap kediaman Presiden Maduro dengan tujuan untuk menangkapnya secara paksa. Jika kita mempertimbangkan skala dan sifat dari operasi ini, sulit untuk membingkainya sebagai sekadar operasi penegakan hukum yang sederhana. Tindakan yang melibatkan pasukan militer elit dan pengerahan sumber daya militer dalam jumlah besar lebih cenderung memenuhi kriteria penggunaan kekuatan militer antarnegara, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB. Dengan demikian, meskipun AS berupaya untuk mengklaim operasi ini sebagai penegakan hukum, kenyataannya operasi ini jauh melampaui cakupan penegakan hukum biasa dan lebih mendekati bentuk intervensi militer penuh⁹.

3. Konteks Politik dan Hubungan Internasional

Penting untuk mempertimbangkan latar belakang politik yang lebih luas dari tindakan militer AS. Hubungan antara AS dan Venezuela telah lama tegang, terutama sejak pemerintahan Trump yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam Pemilu 2018 dan 2024. AS secara terbuka menganggap Maduro sebagai pemimpin yang otoriter dan korup, serta mengklaim bahwa pemerintahan Maduro melibatkan dirinya dalam kegiatan teroris internasional. AS bahkan menuduh Maduro sebagai kepala dari "Cartel de los Soles," sebuah jaringan narkoba yang menurut Washington telah menyelundupkan kokain ke AS selama lebih dari dua dekade. Meskipun tuduhan ini sangat serius, mereka harus

⁸ Muhammad Adnan Romadhoni dan Athina Kartika Sari, "Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 5303–12.

⁹ Ika Fransisca dan Arief Satrya Budianto, "Legitimasi Pemerintahan Myanmar sebagai Anggota ASEAN Pasca Kudeta Militer Ditinjau dari Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025), <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/595>.

diproses dalam kerangka hukum internasional yang sah. Penggunaan kekerasan militer untuk menangkap individu atas tuduhan kriminal, seperti yang dilakukan oleh AS terhadap Maduro, merupakan tindakan yang tidak biasa dan bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang terkandung dalam Piagam PBB. Sebagai negara yang berdaulat, Venezuela memiliki hak untuk menentukan pemerintahan dan kebijakan internalnya tanpa campur tangan asing, kecuali dalam situasi yang benar-benar mengancam perdamaian internasional.

Dalam hal ini, intervensi militer AS lebih tampak sebagai tindakan yang dipicu oleh ketegangan politik antara kedua negara, yang mencakup ketidaksetujuan tentang kebijakan ekonomi, politik, dan ideologi. Jika intervensi ini dilihat dalam konteks ini, maka klaim penegakan hukum oleh AS lebih cenderung dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menggulingkan rezim Maduro, dengan alasan yang mungkin lebih berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi, terutama terkait dengan sumber daya alam Venezuela, khususnya minyak, daripada semata-mata untuk menegakkan hukum internasional¹⁰.

4. Hukum Internasional dan Penggunaan Kekerasan oleh Negara

Dalam hukum internasional, terutama dalam Piagam PBB, penggunaan kekerasan oleh negara sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan dalam dua keadaan utama: pertama, jika negara tersebut bertindak dalam rangka membela diri menurut Pasal 51 Piagam PBB, dan kedua, jika Dewan Keamanan PBB memberikan mandat untuk tindakan militer. Dalam kasus Venezuela, tidak ada bukti bahwa Venezuela telah menyerang AS atau mengancamnya secara langsung, yang berarti klaim pembelaan diri oleh AS tidak sah dalam konteks ini. Selain itu, Dewan Keamanan PBB tidak memberikan mandat untuk tindakan militer di Venezuela. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi AS untuk melakukan intervensi militer di Venezuela atas nama penegakan hukum internasional. Dalam kerangka hukum internasional, tindakan AS ini harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan antarnegara tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Meskipun klaim AS sebagai operasi penegakan hukum mungkin memiliki dasar yang kuat dalam konteks penegakan hukum domestik, hal tersebut tidak dapat diterima dalam kerangka hukum internasional. Intervensi militer AS di Venezuela, yang melibatkan pengerahan pasukan militer besar-besaran dan penangkapan paksa terhadap seorang pemimpin negara yang sah, lebih merupakan tindakan agresi militer daripada penegakan hukum internasional.

Klaim bahwa tindakan ini adalah operasi penegakan hukum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, terutama yang tercantum dalam Piagam PBB. Dalam hal ini, intervensi AS di Venezuela harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, dan negara-negara besar harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku di tatanan dunia berbasis hukum¹¹.

c. Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional dan Implikasinya: Kasus Intervensi AS di Venezuela

Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026 merupakan contoh nyata dari pelanggaran hukum internasional yang serius. Tindakan ini melibatkan penggunaan kekuatan militer tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB dan tanpa klaim pembelaan diri yang sah, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun ada upaya untuk membingkai intervensi tersebut sebagai operasi penegakan hukum internasional,

¹⁰ Aulia, "Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa Di Badan PBB Sebagai Wujud Optimasi PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia."

¹¹ Yasa, "Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional."

kenyataannya tindakan tersebut lebih tepat dianggap sebagai bentuk agresi militer yang melanggar aturan internasional.

Pelanggaran yang terjadi akibat intervensi AS di Venezuela, dengan fokus pada dampak yang ditimbulkan terhadap hukum internasional dan implikasinya bagi tatanan dunia yang berbasis pada aturan. Secara khusus, pelanggaran terhadap Piagam PBB, implikasi hukum dari pelanggaran tersebut, serta bagaimana negara-negara lain dan komunitas internasional dapat merespons pelanggaran semacam ini.

1. Pelanggaran Terhadap Piagam PBB

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur hubungan internasional dan penggunaan kekerasan antarnegara. Salah satu prinsip dasar dalam Piagam PBB, yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4), melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak negara-negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain yang tidak sah. Dengan demikian, setiap tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan antarnegara tanpa otorisasi internasional atau klaim pembelaan diri yang sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini. Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026, yang melibatkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro, jelas melanggar Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB. Tindakan AS tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan Venezuela, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh Piagam PBB, yaitu larangan intervensi militer tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB atau tanpa adanya klaim sah pembelaan diri. Dalam konteks ini, intervensi AS di Venezuela tidak dapat dibenarkan karena tidak ada resolusi Dewan Keamanan yang memberikan otorisasi untuk tindakan militer tersebut.

Selain itu, Venezuela tidak melakukan serangan terhadap AS, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, yang berarti tidak ada dasar hukum untuk menggunakan kekuatan militer berdasarkan hak pembelaan diri. Dengan demikian, intervensi ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Venezuela, tetapi juga melanggar hukum internasional yang ditetapkan oleh Piagam PBB. Hal ini mempertegas pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan larangan terhadap agresi militer antarnegara¹².

2. Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi dan Kedaulatan Negara

Prinsip non-intervensi adalah salah satu pilar utama dalam hukum internasional yang melarang campur tangan negara dalam urusan internal negara lain. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menegaskan bahwa negara-negara tidak boleh menggunakan kekuatan atau campur tangan dalam urusan domestik negara lain, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat terbatas, seperti yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam keadaan yang sah berdasarkan hukum internasional. Tujuan prinsip ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan menghormati hak negara-negara untuk menentukan jalannya pemerintahan mereka tanpa campur tangan asing yang tidak sah. Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026 merupakan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip non-intervensi ini. Tindakan AS, yang secara terang-terangan menggulingkan pemerintahan yang sah di Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolás Maduro, melibatkan campur tangan langsung dalam urusan politik domestik negara tersebut. Meskipun AS mengklaim bahwa tindakan ini merupakan operasi penegakan hukum internasional karena Maduro dituduh terlibat dalam jaringan narkoba internasional, hal ini tetap tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional. Klaim tersebut tidak memberikan pembenaran yang sah untuk penggunaan

¹² Frederik Agnar Widjaja, "Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 1–27.

kekuatan militer, karena pelanggaran hukum internasional harus diproses melalui saluran hukum yang lebih tepat, seperti pengadilan internasional atau melalui proses ekstradisi, bukan dengan penggunaan kekerasan militer.

Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran hukum seperti perdagangan narkoba atau kejahatan internasional lainnya dapat ditangani oleh lembaga internasional yang berwenang, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau dengan memanfaatkan mekanisme ekstradisi yang diatur oleh perjanjian antarnegara. Dengan demikian, penggunaan kekuatan militer sebagai cara untuk menanggapi dugaan pelanggaran hukum internasional oleh seorang individu seperti yang dilakukan oleh AS terhadap Maduro adalah langkah yang tidak sah. Negara-negara yang terlibat dalam penegakan hukum internasional harus mengikuti prosedur yang diatur oleh hukum, dan tindakan militer yang langsung dilakukan oleh negara besar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi¹³.

Selain itu, prinsip non-intervensi melindungi kedaulatan negara untuk menentukan sistem pemerintahan dan politiknya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Venezuela, sebagai negara berdaulat, berhak untuk memilih pemimpin dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan konstitusinya tanpa intervensi dari negara lain. Meskipun situasi politik di Venezuela penuh ketegangan, dengan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Maduro, ini tetap tidak memberikan dasar hukum bagi negara lain untuk campur tangan dalam proses politik domestik Venezuela.

Intervensi semacam ini juga menciptakan preseden berbahaya yang dapat mengarah pada intervensi serupa di negara-negara lain yang mungkin dianggap memiliki pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingan negara-negara besar. Jika pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi diterima begitu saja, negara-negara besar akan memiliki kebebasan untuk mengintervensi urusan domestik negara kecil atau negara yang tidak sejalan dengan mereka, yang tentu akan merusak stabilitas global dan menghancurkan sistem hukum internasional berbasis aturan. Meskipun ada klaim dari AS bahwa tindakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum internasional terkait dengan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Maduro, klaim tersebut tidak memberikan dasar hukum yang cukup kuat. Penegakan hukum internasional terhadap individu harus dilakukan melalui sistem peradilan internasional, bukan melalui serangan militer. Tindakan militer yang dilakukan oleh AS di Venezuela jelas melampaui batasan yang diatur oleh hukum internasional dalam hal penegakan hukum, dan malah berpotensi memperburuk situasi politik di kawasan tersebut.

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara adalah dua prinsip yang sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Negara-negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melakukan intervensi yang tidak sah. Oleh karena itu, tindakan AS di Venezuela pada 2026, meskipun dengan alasan penegakan hukum internasional, tetap harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara¹⁴.

3. Impak Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional

Pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama dalam bentuk intervensi militer tanpa dasar yang sah, memiliki implikasi yang sangat besar bagi tatanan internasional yang berbasis pada aturan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pelanggaran semacam ini:

¹³ Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional," *Lex et Societatis* 1, no. 4 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2769>.

¹⁴ Emiel Salim Siregar dkk., "Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4925–39.

1) Kerusakan Terhadap Sistem Hukum Internasional

Salah satu dampak utama dari pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara besar seperti AS adalah kerusakan terhadap sistem hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional dirancang untuk mengatur perilaku negara-negara dan memastikan bahwa hubungan internasional dilaksanakan dengan cara yang adil, aman, dan berbasis pada aturan. Ketika negara besar melanggar hukum internasional, ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem tersebut dan menurunkan efektivitasnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

2) Peningkatan Ketegangan dan Eskalasi Konflik

Pelanggaran hukum internasional, seperti yang terlihat dalam intervensi AS di Venezuela, juga dapat meningkatkan ketegangan antarnegara dan menyebabkan eskalasi konflik. Dalam kasus Venezuela, Rusia dan negara-negara lain yang mendukung kedaulatan Venezuela menganggap intervensi AS sebagai bentuk agresi yang tidak sah. Ini dapat memicu respons dari negara-negara yang merasa terancam oleh tindakan AS, yang dapat memperburuk ketegangan geopolitik, baik di kawasan Amerika Latin maupun di tingkat global¹⁵.

3) Potensi Penurunan Kepatuhan Terhadap Aturan Internasional oleh Negara Lain

Jika negara besar seperti AS tidak dihukum atau ditegur atas pelanggaran terhadap hukum internasional, ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya. Negara-negara lain mungkin merasa diberdayakan untuk melanggar hukum internasional dengan alasan serupa, seperti pembelaan diri atau penegakan hukum internasional. Ini dapat menyebabkan melemahnya sistem hukum internasional yang ada dan mengarah pada semakin banyaknya konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

4. Respons Komunitas Internasional Terhadap Pelanggaran Ini

Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk merespons pelanggaran hukum internasional oleh negara besar. Respons ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1) Kecaman dan Sanksi Internasional

Salah satu langkah pertama yang harus diambil oleh komunitas internasional adalah mengancam tindakan yang melanggar hukum internasional. Kecaman ini harus disampaikan oleh negara-negara anggota PBB dalam forum internasional, seperti Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB. Selain itu, sanksi internasional, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupun sanksi politik, dapat diterapkan untuk menekan negara yang melanggar hukum internasional dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

2) Penguatan Peran Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB harus memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, termasuk dengan memberikan mandat untuk intervensi militer atau sanksi terhadap negara yang melanggar hukum internasional. Dalam hal ini, Dewan Keamanan harus secara tegas menegur AS atas intervensinya di Venezuela dan memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan¹⁶.

3) Penyelesaian Melalui Pengadilan Internasional

Salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran hukum internasional adalah dengan membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah

¹⁵ Ibra Fulenzi Amri, Tanissa Mayra Tsubitha, dan Lewiandy Lewiandy, "Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 999–1015.

¹⁶ Abdusyahid Naufal Fathullah, Dinda Fuaina Rahmi, dan Ninna Ghonia, "Peran Indonesia dalam Implementasi Hukum Internasional untuk Melindungi Kepentingan Nasional di Wilayah Pesisir: Analisis terhadap Pengaruh dan Kontribusi UNCLOS," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025, 177–203, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/42283>.

Internasional (ICJ). Negara-negara yang merasa dirugikan oleh tindakan AS dapat mengajukan gugatan terhadap negara tersebut, meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan. Proses ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memperjelas batasan-batasan hukum internasional dan memastikan bahwa negara-negara besar tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Intervensi militer AS di Venezuela pada 2026 merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang memiliki dampak besar terhadap tatanan dunia berbasis aturan. Tindakan ini melanggar Piagam PBB dan prinsip non-intervensi yang diakui secara internasional, serta menciptakan preseden yang berbahaya bagi komunitas internasional. Meskipun ada klaim bahwa tindakan ini adalah bagian dari operasi penegakan hukum internasional, kenyataannya hal ini lebih menyerupai agresi militer yang melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia.

Pelanggaran semacam ini memerlukan respons tegas dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa hukum internasional tetap dihormati dan diikuti oleh semua negara, termasuk negara besar seperti AS. Jika negara-negara besar terus melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi yang jelas, ini dapat mengancam perdamaian dan stabilitas global dan merusak sistem tatanan dunia berbasis aturan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara anggota PBB untuk bekerja sama dalam memperkuat penegakan hukum internasional dan mencegah pelanggaran semacam ini terjadi di masa depan¹⁷.

d. Pandangan Rusia dan Komunitas Internasional terhadap Agresi AS di Venezuela

Intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026 menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di komunitas internasional, khususnya dari Rusia. Tindakan AS yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan menggulingkan pemerintahannya dengan alasan penegakan hukum internasional telah memicu ketegangan yang lebih besar antara negara-negara besar di dunia. Meskipun pemerintah AS membela tindakannya dengan klaim bahwa itu adalah operasi penegakan hukum internasional, banyak negara, termasuk Rusia, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk agresi militer yang melanggar hukum internasional.

Pandangan Rusia dan respons komunitas internasional terhadap agresi AS di Venezuela, serta dampaknya terhadap tatanan hukum internasional dan hubungan internasional yang lebih luas.

1. Pandangan Rusia terhadap Intervensi AS di Venezuela

Rusia, sebagai salah satu kekuatan besar dengan hubungan dekat dengan Venezuela, mengeluarkan pernyataan keras terkait intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di negara tersebut pada Januari 2026. Kementerian Luar Negeri Rusia menganggap serangan AS sebagai "tindakan agresi bersenjata" terhadap Venezuela, yang merupakan negara berdaulat. Dalam pernyataan tersebut, Rusia mengkritik keras alasan yang digunakan oleh AS untuk membenarkan tindakan militernya, yaitu penangkapan Presiden Nicolás Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Rusia menilai bahwa klaim ini tidak cukup untuk membenarkan intervensi militer, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Venezuela melakukan agresi atau ancaman langsung terhadap AS. Rusia menegaskan bahwa intervensi AS tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengatur larangan penggunaan kekuatan antarnegara, tetapi juga merusak kedaulatan Venezuela. Dalam pandangan Rusia, tindakan ini adalah upaya yang jelas untuk menggulingkan pemerintahan yang sah di Venezuela, yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin secara keseluruhan. Rusia melihat ini sebagai bagian dari kebijakan AS untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi di kawasan tersebut, yang selama ini dianggap sebagai wilayah pengaruhnya. Dengan mengintervensi Venezuela, AS tidak

¹⁷ Heathcote, "Apakah Intervensi AS di Venezuela dibenarkan oleh hukum internasional?"

hanya melanggar kedaulatan negara tersebut, tetapi juga memperburuk ketegangan internasional, yang bisa memperbesar potensi eskalasi konflik di kawasan tersebut¹⁸.

Lebih lanjut, Rusia berpendapat bahwa tindakan AS di Venezuela melanggar hukum internasional, khususnya terkait dengan penggunaan kekuatan militer antarnegara. Rusia menekankan bahwa AS tidak memiliki mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi di Venezuela. Tanpa keputusan atau resolusi dari Dewan Keamanan yang memberi otorisasi atas tindakan tersebut, Rusia menilai bahwa intervensi AS merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Rusia juga menunjukkan bahwa meskipun AS mengklaim penangkapan Maduro sebagai bagian dari operasi penegakan hukum internasional, prosedur hukum internasional harus tetap dijalankan melalui saluran yang sah, seperti pengadilan internasional atau melalui proses ekstradisi, bukan melalui penggunaan kekerasan militer. Klaim AS tentang penegakan hukum internasional terkait dugaan kejahatan narkoba oleh Maduro tidak cukup untuk membenarkan serangan militer langsung tanpa proses hukum yang jelas dan sah di tingkat internasional.

Pandangan Rusia ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, Rusia memiliki hubungan yang kuat dengan Venezuela, terutama dalam hal kerjasama militer dan energi. Venezuela adalah salah satu negara pengimpor persenjataan dan teknologi militer Rusia, serta memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, yang menjadi perhatian besar bagi Rusia sebagai negara dengan kepentingan strategis di bidang energi global. Kedua, Rusia menilai intervensi ini sebagai bagian dari upaya AS untuk mengukuhkan dominasi politik dan ekonomi di Amerika Latin, wilayah yang selama ini menjadi area pengaruh AS. Ketiga, Rusia memandang bahwa tindakan semacam ini dapat memperburuk ketegangan internasional, mengingat potensi eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, Rusia menganggap intervensi AS di Venezuela sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional, serta berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Amerika Latin¹⁹.

2. Pandangan Negara-Negara Lain terhadap Agresi AS

Selain Rusia, sejumlah negara lain juga mengungkapkan keprihatinan dan kritik terhadap agresi AS di Venezuela. Banyak negara di kawasan Amerika Latin, seperti Meksiko, Bolivia, dan Kuba, yang secara terbuka mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara Venezuela. Negara-negara ini berpendapat bahwa intervensi semacam itu membuka jalan bagi dominasi negara besar terhadap negara-negara kecil dan merusak prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan internasional. Di sisi lain, beberapa negara Eropa, meskipun tidak sepenuhnya mendukung tindakan AS, cenderung lebih berhati-hati dalam merespons. Uni Eropa, misalnya, menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Venezuela, tetapi tetap menekankan pentingnya solusi politik yang damai dan dialog antara pemerintah Maduro dan oposisi. Uni Eropa tidak secara eksplisit mendukung intervensi militer AS, tetapi menekankan bahwa setiap solusi harus menghormati kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Di tingkat internasional, banyak negara yang memandang intervensi ini sebagai sebuah langkah yang tidak sah menurut hukum internasional, yang mengarah pada ketidakpastian dan ketegangan lebih lanjut. Penggunaan kekuatan militer oleh negara besar seperti AS tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB berpotensi merusak tatanan dunia yang berbasis pada aturan dan menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan hubungan internasional.

¹⁸ Leatemia, "Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional."

¹⁹ Siregar dkk., "Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional."

3. Agresi AS dan Implikasinya terhadap Hukum Internasional

Agresi militer AS di Venezuela juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap tatanan hukum internasional. Salah satu prinsip dasar hukum internasional adalah larangan penggunaan kekuatan antarnegara yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB. Intervensi AS yang tidak memiliki mandat Dewan Keamanan PBB ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Pasal 2 Ayat (4) menegaskan bahwa negara-negara tidak boleh menggunakan atau mengancam penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, kecuali dalam kasus pembelaan diri yang sah atau dengan izin Dewan Keamanan. Tanpa adanya resolusi Dewan Keamanan PBB atau klaim pembelaan diri yang sah, intervensi AS di Venezuela harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional yang merusak kedaulatan negara tersebut. Pelanggaran semacam ini menciptakan preseden yang berbahaya, di mana negara-negara besar dapat melakukan tindakan militer dengan alasan yang tidak sah, tanpa mempertimbangkan konsensus internasional atau prosedur hukum yang benar.

Selain itu, tindakan AS ini memperburuk ketegangan internasional dan dapat menyebabkan eskalasi konflik, baik di kawasan Amerika Latin maupun di tingkat global. Jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa respons yang tegas dari komunitas internasional, ini dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian internasional di masa depan²⁰.

4. Respons Komunitas Internasional dan Peran Dewan Keamanan PBB

Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk merespons agresi militer semacam ini dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui kecaman formal terhadap tindakan AS di forum internasional, seperti di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Kecaman ini dapat memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hukum internasional tidak dapat diterima dan bahwa setiap negara, terlepas dari kekuatannya, harus mematuhi hukum internasional²¹.

Dewan Keamanan PBB, yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, juga harus bertindak untuk memastikan bahwa pelanggaran semacam ini tidak terulang. Meskipun Dewan Keamanan sering kali terhambat oleh veto dari anggota tetap, seperti AS dan Rusia, upaya diplomatik untuk mendesak Dewan Keamanan untuk menanggapi pelanggaran ini sangat penting. Dewan Keamanan harus menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga yang bertugas menjaga tatanan internasional berbasis hukum. Agresi militer AS terhadap Venezuela pada Januari 2026 merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, terutama yang terkait dengan larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Pandangan Rusia dan negara-negara lain yang mengecam tindakan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap potensi eskalasi konflik dan kerusakan terhadap sistem hukum internasional yang telah dibangun selama lebih dari tujuh dekade.

Penting bagi komunitas internasional untuk merespons tindakan semacam ini dengan cara yang mendukung prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, yaitu kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan antarnegara. Jika negara-negara besar terus mengabaikan hukum internasional demi kepentingan politik atau ekonomi mereka, ini akan merusak tatanan dunia berbasis aturan yang telah lama ada. Oleh karena itu, negara-negara anggota PBB harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap

²⁰ Fransisca dan Budianto, "Legitimasi Pemerintahan Myanmar sebagai Anggota ASEAN Pasca Kudeta Militer Ditinjau dari Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional."

²¹ Triyono Triyono dkk., "Studi Kualitatif Tentang Respons Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (2025): 183–93.

pelanggaran hukum internasional mendapat respons yang tegas dan bahwa setiap negara, terlepas dari kekuatannya, harus mematuhi hukum internasional yang telah disepakati oleh komunitas global²².

KESIMPULAN

Kesimpulannya, intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada Januari 2026 telah menimbulkan kontroversi dan ketegangan internasional yang signifikan. Tindakan AS yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk menangkap Presiden Nicolás Maduro, meskipun dibingkai sebagai operasi penegakan hukum, sebenarnya melanggar prinsip dasar hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 2 Ayat (4) yang melarang penggunaan kekerasan antarnegara. Tanpa mandat Dewan Keamanan PBB atau klaim pembelaan diri yang sah, intervensi ini jelas merupakan agresi militer yang merusak kedaulatan Venezuela. Pandangan Rusia dan negara-negara lain yang mengecam tindakan ini menggarisbawahi kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik global dan kerusakan terhadap tatanan dunia berbasis aturan. Komunitas internasional, terutama melalui Dewan Keamanan PBB, harus merespons secara tegas untuk menjaga kredibilitas hukum internasional dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem hukum internasional, seluruh negara harus bekerja sama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan tetap dihormati. Jika tidak, tindakan sewenang-wenang oleh negara besar dapat merusak perdamaian dan stabilitas internasional yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Ibra Fulenzi, Tanissa Mayra Tsabitha, dan Lewiandy Lewiandy. "Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 999-1015.
- Aulia, Salsabiila Tiara. "Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa Di Badan PBB Sebagai Wujud Optimasi PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 171-82.
- Choirunnisa, Alyza Nur'aini, Winda Dwi Astuti, Soraya Khoirun Nisa, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dan Ashfiya Nur Atqiya. "Intervensi Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Perspektif Pancasila dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 4 (2025): 46-54.
- Fathullah, Abdusyahid Naufal, Dinda Fuaina Rahmi, dan Ninna Ghonia. "Peran Indonesia dalam Implementasi Hukum Internasional untuk Melindungi Kepentingan Nasional di Wilayah Pesisir: Analisis terhadap Pengaruh dan Kontribusi UNCLOS." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025, 177-203. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/42283>.
- Fransisca, Ika, dan Arief Satrya Budianto. "Legitimasi Pemerintahan Myanmar sebagai Anggota ASEAN Pasca Kudeta Militer Ditinjau dari Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025). <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/595>.
- Heathcote, Sarah. "Apakah Intervensi AS di Venezuela dibenarkan oleh hukum internasional?" *The Conversation*, 5 Januari 2026. <https://doi.org/10.64628/AAN.h4fwdjtr4>.
- Kamalina, Annasa Rizki. "Kronologi hingga Alasan Kenapa Maduro Ditangkap, Berikut Fakta-faktanya." *Bisnis.com*, 4 Januari 2026. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260104/620/1941457/kronologi-hingga-alasan-kenapa-maduro-ditangkap-berikut-fakta-faktanya>.

²² Alyza Nur'aini Choirunnisa dkk., "Intervensi Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Perspektif Pancasila dalam Hukum Internasional," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 4 (2025): 46-54.

- “Kronologi Agresi AS dan Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.” 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260104150002-134-1313403/kronologi-agresi-as-dan-penculikan-presiden-venezuela-nicolas-maduro>.
- Leatemala, Ardiyah. “Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional.” *Lex et Societatis* 1, no. 4 (2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2769>.
- Mamentu, Jason Alexander Wilhem Umbas. “Kajian Hukum Tentang Pembatasan Intervensi Dalam Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara.” *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54004>.
- Romadhoni, Muhammad Adnan, dan Athina Kartika Sari. “Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 5303-12.
- Siregar, Emiel Salim, Syarizal Azis Harahap, Blma Aslam Anugrah, Galang Ramadhan Dalimunte, dan Adelia Fahriza Hasibuan. “Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4925-39.
- Triyono, Triyono, Tarsisius Susilo, Tedy Basuki, dan Andy Mustafa Akad. “Studi Kualitatif Tentang Respons Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (2025): 183-93.
- Widjaja, Frederik Agnar. “Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023): 1-27.
- Yasa, Kadek Putra. “Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 103-16.